



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa / Kelurahan
2. Fc Data Siks NG yang memuat nama orang bersangkutan
3. Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Miskin disertai persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan;
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum setelah mendapatkan validasi dari Kasi Kessos Kecamatan terkait data Siks NG;
5. Pengesahan Oleh Camat;
6. Registrasi di sekretariat;
7. Pemohon menerima berkas Pengantar Surat Keterangan Miskin

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

10 Menit

1. Mengajukan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Miskin: 1 Menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 1 menit
3. Pengolahan Berkas oleh Kesekretariatan Pelayanan Umum: 1 menit
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum: 1 menit
5. Pengesahan Oleh Camat: 1 menit
6. Registrasi di sekretariat: 1 menit
7. Pemohon menerima Berkas Surat Keterangan Miskin: 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGANTAR SKTM

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.